

PROSPEKTUS

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND



Tanggal Efektif: 24 Maret 2016

Tanggal Emisi: 29 April 2016

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (selanjutnya disebut “STAR STABLE INCOME FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

STAR STABLE INCOME FUND bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang stabil dan berkesinambungan dengan tingkat risiko yang terukur untuk melindungi modal Pemegang Unit Penyertaan.

STAR STABLE INCOME FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi, yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, STAR STABLE INCOME FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI**PT Surya Timur Alam Raya Asset Management**

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
Email: star@star-am.com

BANK KUSTODIAN**PT Bank Sinarmas Tbk**

Gedung Roxy Square, lantai 3
Jalan Kyai Tapa nomor : 1, Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11440
Telepon : (021) 3199 0101 Ext. 3132 / 3134
Faksimili : (021) 5695 3521
Email : custody.services@banksinarmas.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB iii), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbarui di Jakarta pada tanggal 28 April 2025

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

STAR STABLE INCOME FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam STAR STABLE INCOME FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yakni Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan/atau telah diberikan persetujuan tertulis oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan/atau diberikan - kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI STAR STABLE INCOME FUND	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	18
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO STAR STABLE INCOME FUND	22
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB VIII	PERPAJAKAN	27
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	28
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	31
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	34
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	35
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	40
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	43
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	46
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	48
BAB XX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	49
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	50

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND.

1.3. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau rujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Sinarmas Tbk.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan

menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek bersifat utang adalah yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam STAR STABLE INCOME FUND atau ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer

Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class) adalah klasifikasi Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND , dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan STAR STABLE INCOME FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR STABLE INCOME FUND.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.29. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari STAR STABLE INCOME FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak Investasi Kolektif istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.31. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) STAR MONEY MARKET II diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan STAR STABLE INCOME FUND.

1.41. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.43. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.44. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat ekuitas.

1.45. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
4. pengalihan investasi (*switching*)

1.47. SUB REKENING EFEK

Rekening efek REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.48. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk -- pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian;
- (ii) diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) diterimanya perintah pengalihan investasi STAR STABLE INCOME FUND untuk transaksi Pengalihan Investasi STAR STABLE INCOME FUND dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- (i) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND; dan/atau
- (ii) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir (i) di atas dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1.49. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.50. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (Multi-Share Class), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.51. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

2.1. KETERANGAN SINGKAT

STAR STABLE INCOME FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR FIXED INCOME FUND II No. 03 tanggal 01 Maret 2016, *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR FIXED INCOME FUND II No. 76 tanggal 19 Desember 2019, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR FIXED INCOME FUND II No. 74 tanggal 25 April 2022, ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk, pada waktu itu selaku bank kustodian, akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR FIXED INCOME FUND II No. 38 tanggal 18 Agustus 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi, PT Bank Mega Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian pengganti, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR FIXED INCOME FUND II No. 22 tanggal 7 Oktober 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan antara Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk pada waktu itu selaku bank kustodian, akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR STABLE INCOME FUND No. 49 tanggal 29 Mei 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan antara Manajer Investasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank Sinarmas Tbk selaku Bank Kustodian pengganti dan akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR STABLE INCOME FUND No. 32 tanggal 28 April 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND”).

STAR STABLE INCOME FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-/20/D.04/2016 tertanggal 24 Maret 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian STAR STABLE INCOME FUND yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau “FIFO”), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND.

STAR STABLE INCOME FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh saluran distribusi dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan dan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- ii. STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung melalui Manajer Investasi dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- iii. STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh saluran distribusi dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan
- iv. STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Reksa Dana yang bekerjasama dengan Manajer Investasi dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan dan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.

Setiap Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) hanya dapat mendistribusikan Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi.

Jika Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bermaksud mengubah Kelas Unit Penyertaan yang akan didistribusikan, maka perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani harus diubah dan penjualan Kelas Unit Penyertaan yang lama harus dihentikan terlebih dahulu sebelum Kelas Unit Penyertaan yang baru dapat ditawarkan.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban STAR STABLE INCOME FUND yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA STAR STABLE INCOME FUND

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi STAR STABLE INCOME FUND terdiri dari:

Ketua : Hanif Mantiq
Anggota : Susanto Chandra

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Hanif Mantiq, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. Menyelesaikan studi S2 pada Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan S1 di Institut Teknologi Bandung. Berpengalaman sejak tahun 2003 dalam industri pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Sarana, Presiden Direktur PT Avrist Asset

Management, Head of Investment di BNI Asset Management dan Equity Fund Manager di Mandiri Manajer Investasi. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-22/BL/WMI/2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-506/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024.

Susanto Chandra, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, lulus sebagai sarjana teknik informatika dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009 dengan predikat Magna Cum Laude dan memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dengan konsentrasi keuangan terapan pada tahun 2013 dengan predikat Cum Laude dari Universitas Bina Nusantara. Beliau memulai karir di bidang pasar modal sebagai Management Trainee di PT Danareksa (persero) pada tahun 2010, kemudian bergabung sebagai Portfolio Manager & Analyst di PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2011. bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai Fund Manager pada tahun 2014, kemudian bergabung sebagai Head of Investment & Research di PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2015. pada tahun 2017, beliau bergabung kembali dengan PT BNI Asset Management sebagai Head of Investment & Research untuk kemudian pada tahun 2019 kemudian melanjutkan karirnya dan menjabat sebagai Chief Investment Officer PT KISI Asset Management. bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai Chief Investment Officer. telah berpengalaman lebih dari 12 (dua belas) tahun dalam industri keuangan dan pasar modal. beliau telah memperoleh izin sebagai wakil manajer investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP- 62/WMI/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-503/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi STAR STABLE INCOME FUND terdiri dari:

Ketua : Henry Buntoro, CFA
Anggota : Frederick Daniel Bili T
Clara Halim
Abdul Malik Rayhan, CFA

Pengalaman dari masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Henry Buntoro, CFA saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Heriot Watt University, United Kingdom dalam bidang *Financial Management* pada tahun 2021 dan studi S1 pada Instiut Teknologi Bandung dalam bidang Teknik Industri pada tahun 2007. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh tahun) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-84/PM.211/WMI/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-490/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Frederick Daniel Bili T, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi pada Universitas Indonesia dalam bidang Administrasi Fiskal pada tahun 2005. Berpengalaman lebih dari 15 (lima belas) tahun dalam bidang Pasar Modal, khususnya sebagai Research Analyst. Sebelum bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, Beliau menjabat sebagai Analyst pada PT Indo Premier Sekuritas. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-421/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 2 Oktober 2024.

Clara Halim, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Universitas Prasetya Mulya Business School dalam bidang Bisnis Manajemen. Berpengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya beliau pernah memiliki pengalaman kerja dan menjabat sebagai Investment Analyst di PT Asuransi Jiwa Sequis Life kemudian menjabat sebagai Assistant Portfolio Manager di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-131/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-163/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

Abdul Malik Rayhan, CFA, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2014 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan manajemen, konsentrasi manajemen keuangan. Malik mengawali karir di dunia keuangan sejak tahun 2014

sebagai staf di Wealth Management Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tahun 2019 Malik bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai assistant manager di divisi Product Development & Management dan pada tahun 2021 sebagai manajer di divisi yang sama. Malik kemudian bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Fixed Income Fund Manager pada tahun 2023. Malik telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-93/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 24 Mei 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-31/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Januari 2025. Malik telah memperoleh gelar CFA Charterholder pada tahun 2022.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA dari Kantor Akuntan Publik BKR International, Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

Ikhtisar	2024	2023	2022
Jumlah hasil investasi	6,64%	7,04%	11,92%
Hasil investasi setelah memerhitungkan beban pemasaran	2,46%	2,84%	7,38%
Biaya operasi	2,24%	2,25%	1,36%
Perputaran portofolio	1 : 1,35	1 : 1,31	1:0,42
Persentase penghasilan kena pajak	0,76%	1,89%	0,18%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d.h. PT Surya Timur Alam Raya), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 1 tanggal 5 Mei 2004, yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 6 tanggal 17 Mei 2004, keduanya dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C-17769 HT 01.01.TH.2004 tanggal 15 Juli 2004. Anggaran Dasar STAR AM telah diubah sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 22 tanggal 27 Januari 2010, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08087.AH.01.02.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012038.AH.01.09.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010.

Anggaran Dasar STAR AM terakhir kali dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 17 tanggal 15 Januari 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0021667.tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017660.AH.01.11.tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024.

STAR AM telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004. Selain itu STAR AM juga telah mendapatkan pencatatan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) sesuai surat OJK Nomor S-1632/PM.211/2019 tanggal 6 September 2019, serta dapat bertindak sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) sesuai surat OJK Nomor S-67/PM.122/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Hanif Mantiq
Direktur	: Susanto Chandra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Reita Farianti
Komisaris Independen	: Robert Pakpahan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

STAR AM menyediakan layanan manajemen investasi yang profesional, andal dan terpercaya di pasar modal Indonesia. Saat ini STAR AM mengelola 22 produk Reksa Dana yang terdiri dari 2 reksa dana saham, 1 reksa dana indeks, 2 reksa dana campuran, 7 reksa dana pendapatan tetap, 3 reksa dana pasar uang dan 7 reksa dana terproteksi serta beberapa produk pengelolaan dana nasabah individual dengan total dana kelolaan mencapai 22 Triliun Rupiah per 27 Maret 2025.

Dengan dukungan karyawan yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi keahlian dan perizinan perorangan dalam bidang investasi, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Bank Shinta Indonesia, berdasarkan Akta No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 dari Buniarti Tjandra, S.H., notaris di Jakarta, dan telah diubah dengan Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9142.HT.01.01-TH.89 tanggal 27 September 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 21 Juni 2005, Tambahan No. 6448.

Pada tanggal 26 Januari 2007, Perusahaan berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Perubahan nama tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang didokumentasikan dalam Akta No. 1 tanggal 21 November 2006 dari Triphosa Lily Ekadewi, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. W7-03960 HT.01.04-TH.2006 tanggal 20 Desember 2006. Perubahan nama tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/4/KEP.GBI/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Shinta Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Sinarmas.

Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-22745.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 serta telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui surat No. SKL.121/2010/PRES DIR-CorpSec tanggal 7 Mei 2010.

Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk terakhir kali dirubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 3 Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01-09-0268849. Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Sinarmas Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah korporasi maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp. 21,90 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham dan obligasi korporasi), Reksa Dana, serta telah mengadministrasikan Kontrak Pengelolaan Portfolio Efek. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Sinarmas Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah :

- a. Sektor Keuangan : PT Sinarmas Asset Management, PT Asuransi Sinar Mas, PT Sinarmas Sekuritas, PT AB Sinar Mas Multifinance, PT Asuransi Simas Insurtech (sebelumnya Asuransi Simas Net), PT Sinar Mas Multifinance, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Asuransi Sumit Oto, PT Reasuransi Nusantara Makmur, PT Bank Nano Syariah, Sinar Mas Insurance, S.A, Sinar Mas Life Insurance, S.A
- b. Sektor Non Keuangan : PT Golden Energy Mines Tbk, PT Smartfren Telekomunikasi Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT OKI Pulp & Paper Mills, PT The Univenus, PT Ekamas Fortuna, PT Purinusa Ekapersada, PT Jakarta Teknologi Utama (dahulu / former PT Jakarta Teknologi Utama Motor), PT Balai Lelang Sinarmas, PT Wapindo Jasaartha, PT Arthamas Solusindo, PT Komunindo Arga Digital, PT Sinar Artha Solusindo, PT Arthamas Informatika, PT Sinar Artha Inforindo, PT Artha Bina Usaha, PT Sinar Artha Trading, PT Super Wahana Tehno.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi STAR STABLE INCOME FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

STAR STABLE INCOME FUND bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang stabil dan berkesinambungan dengan tingkat risiko yang terukur untuk melindungi modal Pemegang Unit Penyertaan.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

STAR STABLE INCOME FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, STAR STABLE INCOME FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan STAR STABLE INCOME FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya STAR STABLE INCOME FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran STAR STABLE INCOME FUND.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan diatas dirancang untuk mengupayakan tercapainya tujuan investasi STAR STABLE INCOME FUND serta diharapkan dapat memberikan pendapatan investasi yang stabil bagi Pemegang Unit Penyertaan yang diperoleh dari pertumbuhan nilai investasi, namun bukan merupakan jaminan adanya Pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi STAR STABLE INCOME FUND disebutkan dalam butir 5.2. di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan STAR STABLE INCOME FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan STAR STABLE INCOME FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi STAR STABLE INCOME FUND ditetapkan untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

a. **STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA**

Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam STAR STABLE INCOME FUND Kelas Utama sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA yang dimilikinya.

b. **STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL**

Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

c. STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS

Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS yang dimilikinya.

d. STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL

Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio STAR STABLE INCOME FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor : X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor : V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan STAR STABLE INCOME FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh STAR STABLE INCOME FUND, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA STAR STABLE INCOME FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - i) STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ii) STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - iii) STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan
 - iv) STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND BAGI HASIL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah STAR STABLE INCOME FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah STAR STABLE INCOME FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan STAR STABLE INCOME FUND, setelah STAR STABLE INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah STAR STABLE INCOME FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah STAR STABLE INCOME FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Tanpa mengurangi ketentuan butir 7.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva

Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. huruf a dan huruf k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada STAR STABLE INCOME FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND dan Prospektus.

7.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- Biaya persiapan pembentukan STAR STABLE INCOME FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan, dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio STAR STABLE INCOME FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan STAR STABLE INCOME FUND;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) serta Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam STAR STABLE INCOME FUND. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah STAR STABLE INCOME FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau STAR STABLE INCOME FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada STAR STABLE INCOME FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi		
- STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA	Maksimum 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL	Maksimum 1,5%	
- STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS	Maksimum 2,5%	

- STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL	Maksimum 2%	
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,5%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maksimum 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 2%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maksimum 2%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

9.1 Pemegang Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:**a. Pengelolaan Secara Profesional**

STAR STABLE INCOME FUND dikelola dan dimonitor setiap hari oleh Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga profesional yang berpengalaman dibidang Manajemen Investasi, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi

Dengan dana kelolaan yang besar, Manajer Investasi dapat menyusun portofolio investasi yang terdiversifikasi secara optimal sehingga risiko investasi dapat lebih terukur dan terkendali.

c. Membebaskan Investor Dari Pekerjaan Administrasi Dan Analisa Investasi

Investasi dalam Efek membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak, fasilitas dan sarana pendukung serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan berinvestasi dalam Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND maka Pemegang Unit Penyertaan dapat terbebas dari pekerjaan tersebut.

d. Reinvestasi Yang Optimal

Hasil yang diperoleh dari pembayaran kupon bunga, dividen, dan *capital gain* yang direalisasikan, langsung ditempatkan kembali kedalam instrumen investasi sehingga tingkat pengembalian portofolio secara keseluruhan dapat dioptimalkan.

e. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif. Dengan demikian STAR STABLE INCOME FUND memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

9.2 Risiko Investasi dalam STAR STABLE INCOME FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:**a. Risiko Kredit (Wanprestasi)**

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok Utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi STAR STABLE INCOME FUND.

b. Risiko Perubahan Peraturan

Semua kebijakan politik dan hukum maupun ekonomi seperti perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh Emiten.

c. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

Dalam hal STAR STABLE INCOME FUND diperintahkan bubar oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Pasal 45 huruf a dan huruf d serta Pasal 26 dari kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi STAR STABLE INCOME FUND.

d. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko perubahan tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh Suku Bunga Bank Indonesia, dapat berpengaruh terhadap hasil investasi STAR STABLE INCOME FUND sesuai dengan besarnya Kebijakan Investasi pada Instrumen Pasar Uang.

e. Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik)

Perubahan kondisi perekonomian dan peta politik di dalam maupun di luar negeri, bencana alam dan perang, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan dimana STAR STABLE INCOME FUND melakukan investasi dan pada akhirnya juga akan berdampak pada kinerja portofolio investasi STAR STABLE INCOME FUND.

f. Risiko Likuiditas

Jika pemodal melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan maka Reksa Dana wajib untuk membeli kembali. Dalam hal posisi kas/tunai Reksa Dana tidak mencukupi Penjualan Kembali tersebut maka untuk menjaga likuiditas Manajer

Investasi diwajibkan untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut untuk sementara. Risikonya adalah bila Manajer Investasi pun tidak sanggup untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sehingga terpaksa harus melikuidasi sebagian dari portofolio pada harga rendah yang menyebabkan turunnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

g. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek pada portofolio. Penurunan Nilai Aktiva Bersih juga dapat terjadi akibat Emiten dimana STAR STABLE INCOME FUND menempatkan portofolionya mengalami gagal bayar (*default*) atau dinyatakan pailit.

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.2. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.3. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam STAR STABLE INCOME FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND ke Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang dituju atau ke Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.4. Mencairkan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

10.5. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam STAR STABLE INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja STAR STABLE INCOME FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari STAR STABLE INCOME FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

10.8. Memperoleh Laporan Bulanan

10.9. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal STAR STABLE INCOME FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal STAR STABLE INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN STAR STABLE INCOME FUND WAJIB DIBUBARKAN

STAR STABLE INCOME FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, STAR STABLE INCOME FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan STAR STABLE INCOME FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI STAR STABLE INCOME FUND

Dalam hal STAR STABLE INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran STAR STABLE INCOME FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu; dan
- iii) membubarkan STAR STABLE INCOME FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu dan menyampaikan laporan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak STAR STABLE INCOME FUND dibubarkan yang disertai dengan:
 - a) akta pembubaran STAR STABLE INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b) laporan keuangan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika STAR STABLE INCOME FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal STAR STABLE INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran STAR STABLE INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b) laporan keuangan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c) akta pembubaran dan likuidasi STAR STABLE INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal STAR STABLE INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir STAR STABLE INCOME FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran STAR STABLE INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu serta pada hari yang sama

- memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b) laporan keuangan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c) akta pembubaran STAR STABLE INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal STAR STABLE INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran STAR STABLE INCOME FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi STAR STABLE INCOME FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai Alasan pembubaran; dan
 - c) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR STABLE INCOME FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran STAR STABLE INCOME FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b) laporan keuangan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c) akta pembubaran STAR STABLE INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR STABLE INCOME FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR STABLE INCOME FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR STABLE INCOME FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, maka OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan STAR STABLE INCOME FUND; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi STAR STABLE INCOME FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan STAR STABLE INCOME FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran STAR STABLE INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran STAR STABLE INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Dalam hal STAR STABLE INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi STAR STABLE INCOME FUND, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi STAR STABLE INCOME FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada STAR STABLE INCOME FUND.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0508/AM-6409523/AA-NP-zs/V/2024

31 Mei 2024

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

**Perihal: Laporan Pemeriksaan Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA STAR
STABLE INCOME FUND**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan Nomor 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 103/DIR-STAR/PDM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (selanjutnya disebut "STAR STABLE INCOME FUND"), dengan ini menyampaikan Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND yang kami susun sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan dasar pembuatan pendapat dari segi hukum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat dari segi hukum.

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian STAR STABLE INCOME FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-3116/PM.02/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND ("Surat OJK") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang dianggap Material dan Relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - e. Dokumen Operasional;
 - f. Rencana Operasional Bank Kustodian Pengganti;
 - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan; dan
 - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Mewakili Bank Kustodian Pengganti.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-

dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Laporan Pemeriksaan Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata; dan
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kualifikasi

Laporan Pemeriksaan Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan Hukum ini hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis.
2. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang

yang berbeda dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Demikian Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023

LAMPIRAN

No. Referensi: 0508/AM-6409523/AA-NP-zs/V/2024

tanggal 31 Mei 2024

LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUM
PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN REKSA
DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF REKSA DANA STAR STABLE
INCOME FUND

Tanggal 31 Mei 2024

A

DAFTAR ISI

I.	PT SURYA TIMUR ALAM RAYA ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “STAR AM”)	1
	Surat Pernyataan STAR AM	1
II.	PT BANK SINARMAS TBK SELAKU BANK KUSTODIAN PENGGANTI (SELANJUTNYA DISEBUT “BANK SINARMAS”)	1
1.	Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BANK SINARMAS yang Berlaku	1
2.	Susunan Modal dan Pemegang Saham BANK SINARMAS	2
3.	Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BANK SINARMAS	3
4.	Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BANK SINARMAS	3
5.	Dokumen Operasional BANK SINARMAS	4
6.	Rencana Operasional BANK SINARMAS	4
7.	Surat Pernyataan	5
8.	Surat Kuasa	5
III.	DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN	9
1.	Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND	9
2.	Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian STAR STABLE INCOME FUND	9

I. PT SURYA TIMUR ALAM RAYA ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “STAR AM”)

Surat Pernyataan STAR AM

Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris STAR AM tertanggal 3 April 2024 yang menyatakan bahwa STAR AM tidak terafiliasi dengan PT Bank Sinarmas Tbk.

II. PT BANK SINARMAS TBK SELAKU BANK KUSTODIAN PENGGANTI (SELANJUTNYA DISEBUT “BANK SINARMAS”)

1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BANK SINARMAS yang Berlaku

- a) BANK SINARMAS, berkedudukan di Jakarta Pusat, pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Shinta Indonesia sesuai dengan akta pendirian yaitu akta Perseroan Terbatas “PT Bank Shinta Indonesia” No. 52 tanggal 18 Agustus 1989, dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, S.H., notaris di Jakarta.

Akta pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9142.HT.01.01.TH.89 tanggal 27 September 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1506/1989 tanggal 21 Oktober 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 21 Juni 2005, Tambahan No. 6448.

- b) Anggaran dasar BANK SINARMAS terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 03 tanggal 2 Januari 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mengubah antara lain Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**) dan menyatakan kembali anggaran dasar BANK SINARMAS.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000118.AH.01.02.Tahun 2024 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000453.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara

Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 03 tanggal 2 Januari 2024.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

2. Susunan Modal dan Pemegang Saham BANK SINARMAS

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 03 tanggal 2 Januari 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000118.AH.01.02.Tahun 2024 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000453.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024, susunan permodalan dan pemegang saham BANK SINARMAS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.716.162.403	1.971.616.240.300	100
Pemegang Saham:			
1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	11.826.853.600	1.182.685.360.000	60%
2. PT Shinta Utama	223.173.140	22.317.314.000	1,1%
3. Masyarakat	7.666.135.663	766.613.566.300	38,9%
Saham Dalam Portepel	40.283.837.597	-	-

Sesuai dengan Surat No. 12/SG-CA/LB-BSIM/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Laporan Bulanan PT Bank Sinarmas Tbk, yang diterbitkan oleh PT Sinatarma Gunita selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham BANK SINARMAS per tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	UBS AG Singapore S/A PT Sinarmas Multiartha Tbk	5.913.426.800	29,99%
2.	PT Sinarmas Multiartha Tbk	5.913.426.800	29,99%
3.	PT Shinta Utama	500.798.119	2,54%
4.	Masyarakat	7.388.510.684	37,47%
	Total	19.716.162.403	100

3. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BANK SINARMAS

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan		
1.	Frenky Tirtowijoyo	Direktur Utama	134	27 Juni 2023	Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	diterima dan dicatat dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134921 tanggal 4 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125798.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023	Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BANK SINARMAS yang saat ini menjabat yaitu pada saat penutupan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
2.	Miko Andidjaja	Direktur					
3.	Ekajaya Ongny Putra	Direktur					
4.	Enny Kamal	Direktur					
5.	Sendy	Direktur					
6.	Thendrawati Widjaja	Komisaris Utama					
7.	Sammy Kristamuljana	Komisaris Independen					
8.	Dr. Rusmin	Komisaris Independen					

4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BANK SINARMAS

4.1. Izin Usaha Bank Umum BANK SINARMAS

Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156/KMK.013/1990 tanggal 16 Februari 1990 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Shinta Indonesia di Jakarta.

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/4/KEP.GBI/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Shinta Indonesia Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Sinarmas, yang pada pokoknya menyatakan izin usaha PT Bank Shinta Indonesia di Jakarta dinyatakan tetap berlaku bagi PT Bank Sinarmas.

4.2. Persetujuan sebagai Bank Kustodian

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-21/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Bank Kustodian Di Pasar Modal Kepada PT Bank Sinarmas Tbk.

Surat OJK No. S-682/PM.223/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Tanggapan Atas Rencana PT Bank Sinarmas Tbk Untuk Dapat Melakukan Kegiatan Sebagai Kustodian dan Wali Amanat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa BANK SINARMAS dapat aktif kembali untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.

4.3. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

NIB No. 9120202792959 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 25 Juli 2019, perubahan ke-2 tanggal 3 Juni 2022, dengan alamat di Plaza BII Tower I Lt. 1, Jl. MH. Thamrin No. 51, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Gondangdia, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Berdasarkan keterangan dalam NIB, BANK SINARMAS terdaftar dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") nomor 64121 (Bank Umum Konvensional).

5. Dokumen Operasional BANK SINARMAS

Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

NPWP No. 01.344.613.3-054.000 atas nama PT Bank Sinarmas Tbk, dengan alamat di Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350 yang diterbitkan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa.

6. Rencana Operasional BANK SINARMAS

BANK SINARMAS telah memiliki Buku Pedoman Operasional Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam Buku Pedoman Operasional Bank Kustodian bulan Maret 2022 yang telah memuat antara lain:

1. Struktur Organisasi Bank Umum dan Struktur Organisasi Kustodian;
2. daftar pegawai yang menangani kegiatan Kustodian disertai uraian pekerjaan;
3. standar prosedur operasi kegiatan Kustodian;
4. standar kontrak dengan nasabah yang paling sedikit menguraikan tentang:
 - a. hal khusus mengenai tugas dan kewajiban Kustodian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa penagihan dividen,

- bunga atau hak lain, pemindahan kepemilikan, penyerahan atau penerimaan warkat, pelaporan, dan jasa lainnya;
- b. penegasan biaya dan pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan;
- 5. daftar biaya untuk jasa yang diberikan;
- 6. program keamanan kegiatan Kustodian; dan/atau
- 7. kebijakan pemberian ganti rugi kepada nasabah untuk setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan Kustodian dalam mengelola harta nasabah.

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.

Catatan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima bukti penyampaian Rencana Operasional BANK SINARMAS kepada OJK.

7. Surat Pernyataan

- a) Surat Pernyataan No. S.490/III/2024/SS tanggal 18 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Furiyanto selaku *Securities Services Group Head* dan Syadza Zuwisa selaku *Securities Services Product Department Head*, yang menyatakan bahwa BANK SINARMAS tidak terafiliasi dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi.
- b) Surat Pernyataan No. S.491/III/2024/SS tanggal 18 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Furiyanto selaku *Securities Services Group Head* dan Syadza Zuwisa selaku *Securities Services Product Department Head*, yang menyatakan bahwa sampai dengan surat pernyataan ini dibuat, BANK SINARMAS tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

8. Surat Kuasa

Surat Kuasa No. SKU.005/2024/DIR6-SS tanggal 23 Januari 2024, dibuat di bawah tangan oleh Frenky Tirtowijoyo dan Ekajaya Ongny Putra, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Direktur secara bersama-sama, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi BANK SINARMAS, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada:

- I. Nama : **FURIYANTO**
Jabatan : *Securities Services Group Head*

- II. Nama : **GERNHARD RESA**
Jabatan : *Securities Services Operations Division Head*
- III. Nama : **SYADZA ZUWISA**
Jabatan : *Securities Services Product Dept. Head*
- IV. Nama : **ARY PRIYATNA**
Jabatan : *Securities Services Custody Operations Dept. Head*
- V. Nama : **RENDY SAPUTRA**
Jabatan : *Fund Accounting Section Head*
- VI. Nama : **ANDREAS SALOMO SILITONGA**
Jabatan : *Custody Operations Section Head*

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA**”).

KHUSUS

Bahwa surat kuasa diberikan dengan syarat dan ketentuan untuk bertindak yaitu:

1. **FURIYANTO** selaku *Securities Services Group Head* atau **GERNHARD RESA** selaku *Securities Services Operations Division Head* atau **SYADZA ZUWISA** selaku *Securities Services Product Dept. Head* bersama-sama dengan Direksi.
2. **FURIYANTO** selaku *Securities Services Group Head*, **GERNHARD RESA** selaku *Securities Services Operations Division Head*, dan **SYADZA ZUWISA** selaku *Securities Services Product Dept. Head* bersamaan secara dual.
3. **FURIYANTO** selaku *Securities Services Group Head*, **GERNHARD RESA** selaku *Securities Services Operations Division Head*, **ARY PRIYATNA** selaku *Securities Services Custody Operations Dept. Head* bersamaan secara dual.
4. **FURIYANTO** selaku *Securities Services Group Head*, **GERNHARD RESA** selaku *Securities Services Operations Division Head*, **ARI PRIYATNA** selaku *Securities Services Custody Operations Dept. Head* bersama-sama dengan **RAHMAT DHARMAWAN** selaku *Fund Accounting Section Head* atau **ANDREAS SALOMO SILITONGA** selaku *Custody Operations Section Head*.
5. **GERNHARD RESA** selaku *Securities Services Operations Division Head* atau **SYADZA ZUWISA** selaku *Securities Services Product Dept. Head*

bersama-sama dengan **FURIYANTO** selaku *Securities Services Group Head*.

6. **FURIYANTO** selaku *Securities Services Group Head*, **GERNHARD RESA** selaku *Securities Services Operations Division Head*, atau **ARY PRIYATNA** selaku *Securities Services Custody Operations Dept. Head* secara dual.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan penyelesaian transaksi atau tindak lanjut atas investasi yang sudah dilakukan Bank Kustodian, yakni:

Terkait dengan Perjanjian, *Operational* dan Transaksi Bank Kustodian di dalam negeri:

- Menandatangani kontrak atau perjanjian dengan nasabah atau pihak lain terkait dengan produk pasar modal yang sudah dan akan diadministrasikan oleh Bank Kustodian, sesuai dengan syarat dan ketentuan bertindak pada poin 1 dan 2 di atas.
- Menandatangani dokumen-dokumen pembukaan rekening giro dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan dibukanya rekening giro, penutupan rekening giro pada Bank Sinarmas dan Bank Lain terkait dengan transaksi Bank Kustodian atas nama dan/atau instruksi dari nasabah kustodian, sesuai dengan syarat dan ketentuan bertindak pada poin 2 di atas.
- Menandatangani Laporan Bank Kustodian rutin ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan syarat dan ketentuan bertindak pada poin 1 dan 2 di atas.
- Menandatangani instruksi-instruksi BANK SINARMAS, sebagai berikut:
 - a) Instruksi penempatan, perpanjangan, pencairan deposito/deposit *on call* atas dasar instruksi nasabah;
 - b) Instruksi pembukaan rekening giro, menandatangani cek dan bilyet giro, meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro, menerima rekening koran atau nota atau surat dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan dibukanya rekening giro, penutup rekening giro, dan menanyakan mutasi harian atas dasar kuasa dari nasabah kustodian; dan
 - c) Instruksi pendebetan rekening giro, rekening *escrow* dan transfer dana atas dasar instruksi nasabah kustodian dan/atau untuk kepentingan BANK SINARMAS yang ditujukan kepada cabang/unit kerja lain yang terkait dan Bank lain yang menjadi *counterparty*.

sesuai dengan syarat dan ketentuan bertindak pada poin 3 dan 4 di atas.

Terkait dengan operasional rekening *Custody* BANK SINARMAS di *Clearstream*:

- kewenangan menandatangani dokumen yang mengikat BANK SINARMAS, termasuk namun tidak terbatas pada *legal* dokumen, kontrak, perjanjian, surat kuasa, surat permohonan pembukaan dan penutupan rekening, dan segala instruksi maupun permintaan terkait dengan *day to day operational business*, sesuai dengan syarat dan ketentuan bertindak pada point 1 dan 4 di atas.
- Kewenangan atas segala instruksi maupun permintaan terkait dengan *day to day operational business*, sesuai dengan syarat dan ketentuan bertindak pada poin 5 di atas.

Untuk keperluan tersebut di atas, Penerima Kuasa berwenang sesuai dengan ketentuan perusahaan berhak membuat, suruh membuat, menandatangani maupun menghadap dimana perlu baik notaris ataupun pejabat berwenang lainnya, menandatangani dan menyerahkan segala surat-surat, akta-akta, permohonan serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, memberikan segala keterangan, singkatnya melakukan dan mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan apapun juga agar maksud tersebut di atas dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Surat Kuasa diberikan tanpa Hak Substitusi dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir dengan sendirinya pada saat PENERIMA KUASA tidak lagi menduduki jabatan tersebut baik karena mutasi, mengundurkan diri dan/atau berhenti karena alasan apapun, maupun karena ditunjuknya Pejabat lain untuk jabatan yang dimaksud dalam kuasa ini atau karena kuasa ini dicabut oleh PEMBERI KUASA.

Dengan diberlakukannya Surat Kuasa ini, maka Surat Kuasa No. SKU.021/2023/DIR6-SS tertanggal 6 Juni 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]

III. DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN

1. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND

Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR FIXED INCOME FUND II Nomor 3 tanggal 1 Maret 2016 *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR FIXED INCOME FUND II Nomor 76 tanggal 19 Desember 2019, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR FIXED INCOME FUND II Nomor 74 tanggal 25 April 2022, ketiganya antara Manajer Investasi dengan PT Bank Mega Tbk pada waktu itu selaku bank kustodian awal, akta Penggantian Bank Kustodian Dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR FIXED INCOME FUND II Nomor 38 tanggal 18 Agustus 2022, antara Manajer Investasi, PT Bank Mega Tbk pada waktu itu selaku bank kustodian awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian pengganti, dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR FIXED INCOME II tertanggal 7 Oktober 2022, antara Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk pada waktu itu selaku bank kustodian, yang kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan.

2. Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian STAR STABLE INCOME FUND

a) Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian

Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND tertanggal 20 September 2023, dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian Awal dan PT Bank Sinarmas Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Sinarmas Tbk sepakat untuk mengganti kedudukan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Bank Sinarmas Tbk sebagai Bank Kustodian STAR STABLE INCOME FUND.

b) Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian

Surat Direksi STAR AM No. 122/DIR-STAR/PDM/OJK/IX/2023 tanggal 21 September 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND, yang telah disampaikan kepada OJK melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

dengan nomor pendaftaran 2012010000010805 sebagaimana dibuktikan dalam tanda terima elektronik tertanggal 21 September 2023.

c) Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian

Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND melalui surat kabar harian "Harian Ekonomi Neraca" tanggal 21 September 2023.

d) Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian

Surat OJK Nomor: S-3116/PM.02/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian STAR STABLE INCOME FUND dari semula dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi PT Bank Sinarmas Tbk, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan dan melakukan perubahan Bank Kustodian dari PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi PT Bank Sinarmas Tbk sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR STABLE INCOME FUND dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan dan menyampaikan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana STAR STABLE INCOME FUND.
3. Menyampaikan pendapat hukum dan laporan pemeriksaan hukum dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penggantian Bank Kustodian Reksa Dana STAR STABLE INCOME FUND.
4. Menyampaikan pendapat dari Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pengalihan kekayaan Reksa Dana STAR STABLE INCOME FUND.

e) Akta Penggantian Bank Kustodian

Akta PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND No. 49 tanggal 29 Mei 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara Manajer Investasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank Sinarmas Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain

menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian STAR STABLE INCOME FUND berlaku efektif terhitung sejak 31 Mei 2024 atau sejak peralihan Bank Kustodian dari PT Bank CIMB Niaga Tbk kepada PT Bank Sinarmas Tbk tercatat di Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), mana yang terpenuhi paling akhir.

=====

No. Referensi: 0509/AM-6409523/AA-NP-zs/V/2024

31 Mei 2024

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA STAR
STABLE INCOME FUND**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 103/DIR-STAR/PDM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (selanjutnya disebut "STAR STABLE INCOME FUND") dari semula PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank Sinarmas Tbk ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND Tanggal 31 Mei 2024 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0508/AM-6409523/AA-NP-zs/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian STAR STABLE INCOME FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-3116/PM.02/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND ("Surat OJK"), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - e. Dokumen Operasional;
 - f. Rencana Operasional Bank Kustodian Pengganti;
 - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan; dan
 - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Mewakili Bank Kustodian Pengganti.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata; dan
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Barat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 03 tanggal 2 Januari 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000118.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000453.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024.
3. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 03 tanggal 2 Januari 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani,

S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000118.AH.01.02.Tahun 2024 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0000453.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024, susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.716.162.403	1.971.616.240.300	100
Pemegang Saham:			
1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	11.826.853.600	1.182.685.360.000	60%
2. PT Shinta Utama	223.173.140	22.317.314.000	1,1%
3. Masyarakat	7.666.135.663	766.613.566.300	38,9%
Saham Dalam Portepel	40.283.837.597	-	-

Sesuai dengan Surat No. 12/SG-CA/LB-BSIM/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Laporan Bulanan PT Bank Sinarmas Tbk, yang diterbitkan oleh PT Sinartarma Gunita selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti per tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	UBS AG Singapore S/A PT Sinarmas Multiartha Tbk	5.913.426.800	29,99%
2.	PT Sinarmas Multiartha Tbk	5.913.426.800	29,99%
3.	PT Shinta Utama	500.798.119	2,54%
4.	Masyarakat	7.388.510.684	37,47%
	Total	19.716.162.403	100

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan		
1.	Frenky Tirtowijoyo	Direktur Utama	134	27 Juni 2023	Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	diterima dan dicatat dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi	Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BANK SINARMAS yang saat ini menjabat yaitu pada saat
2.	Miko Andidjaja	Direktur					
3.	Ekajaya Ongny Putra	Direktur					
4.	Enny Kamal	Direktur					

5.	Sendy	Direktur				Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134921 tanggal 4 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125798.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023	penutupan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
6.	Thendrawati Widjaja	Komisaris Utama					
7.	Sammy Kristamuljana	Komisaris Independen					
8.	Dr. Rusmin	Komisaris Independen					

5. Bank Kustodian Pengganti telah memiliki buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo*. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
6. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. S.491/III/2024/SS tanggal 18 Maret 2024, bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
7. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2024 dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. S.490/III/2024/SS tanggal 18 Maret 2024, bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
8. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
9. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus STAR STABLE INCOME FUND dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Rencana penggantian Bank Kustodian yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menerima tanggapan melalui Surat OJK yang menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian STAR STABLE INCOME FUND dapat dipertimbangkan

dengan ketentuan Manajer Investasi wajib memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam Surat OJK tersebut.

11. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND
(d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - iii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 54

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND
(d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Hanif Mantiq |
| Alamat Kantor | : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250 |
| Nomor Telepon | : (021) 39725678 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Susanto Chandra |
| Alamat Kantor | : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250 |
| Nomor Telepon | : (021) 39725678 |
| Jabatan | : Direktur |

Bank Kustodian

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Furiyanto |
| Alamat Kantor | : Roxy Square, 3 rd Floor
Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11450 |
| Nomor Telepon | : 021-31990101 |
| Jabatan | : Securities Services Group Head |
| 2. Nama | : Gernhard Resa |
| Alamat Kantor | : Roxy Square, 3 rd Floor
Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11450 |
| Nomor Telepon | : 021-31990101 |
| Jabatan | : Securities Services Quality
Management Sr. Manager |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II).
2. Laporan Keuangan Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II).
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Maret 2025

Manajer Investasi
PT. Surya Timur Alam Raya Asset Management



Hanif Mantiq
Direktur Utama

Susanto Chandra
Direktur

Bank Kustodian
PT. Bank Sinarmas Tbk.

Furivanto
Securities Services
Group Head

Gernhard Resa
Securities Services Quality
Management Sr. Manager

No : 00072/3.0279/AU.1/09/0410-2/1/III/2025

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**

Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Reksa Dana dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA

Nomor Izin Akuntan Publik AP.0410

12 Maret 2025



REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Portofolio Efek	2c,3,4		
(Biaya perolehan sebesar Rp 6.622.202.554.235 dan Rp 3.169.144.887.702 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023).			
Efek bersifat utang		6.030.347.424.845	2.811.967.158.032
Instrumen pasar uang		592.500.000.000	367.000.000.000
Total portofolio		6.622.847.424.845	3.178.967.158.032
 Kas	2d,3,5	9.327.980.790	7.806.072.009
Piutang bunga	2c,3,6	74.933.305.779	34.600.155.128
Piutang lain-lain	2c,3,7	199.742.972	2.000.700.000
Piutang transaksi efek	2c,3,8	60.535.029.166	-
TOTAL ASET		6.767.843.483.552	3.223.374.085.169
 LIABILITAS			
Beban akrual	2c,3,9	9.873.604.960	3.339.447.575
Utang pajak	2g,19a	185.588.389	448.200.280
Utang lain-lain	2c,3,10	48.678.618.006	30.618.219.929
Utang transaksi efek	2c,3,11	501.385.000	-
TOTAL LIABILITAS		59.239.196.355	34.405.867.784
 NILAI ASET BERSIH		6.708.604.287.197	3.188.968.217.385
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	2b,12	6.708.604.287.197	3.188.968.217.385
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		6.708.604.287.197	3.188.968.217.385
 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	12	3.342.656.023,8780	1.694.464.176,6656
 NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2b	2.006,9682	1.881,9921

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi	2e,13		
Pendapatan bunga		400.345.801.417	148.021.993.799
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2e,14	(580.923.663)	(12.211.123.078)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e,14	1.181.232.932	9.575.968.926
Pendapatan lainnya	2e,13	110.326.129	70.293.933
TOTAL PENDAPATAN		401.056.436.815	145.457.133.580
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,15	52.448.228.301	20.292.565.787
Beban kustodian	2e,16	4.503.641.663	1.908.786.255
Beban lain-lain	2e,17	53.650.458.835	15.236.595.631
Beban lainnya	2e,18	22.065.226	14.058.787
TOTAL BEBAN		110.624.394.025	37.452.006.460
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		290.432.042.790	108.005.127.120
Beban pajak penghasilan	2g,19b	(485.732.060)	(449.489.920)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		289.946.310.730	107.555.637.200
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		289.946.310.730	107.555.637.200

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada awal periode	-	-	-	137.117.396.998
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	107.555.637.200	-	107.555.637.200
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	5.200.930.501.493	-	-	5.200.930.501.493
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.256.635.318.306)	-	-	(2.256.635.318.306)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.944.295.183.187	107.555.637.200	-	3.188.968.217.385
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	289.946.310.730	-	289.946.310.730
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	7.385.861.491.092	-	-	7.385.861.491.092
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.156.171.732.010)	-	-	(4.156.171.732.010)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	6.173.984.942.269	397.501.947.930	-	6.708.604.287.197

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	360.122.976.895	114.731.263.180
Pendapatan lain-lain	-	-
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(3.501.512.644.682)	(3.048.458.463.434)
Pembayaran biaya operasi	(134.315.644.294)	(33.754.657.639)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(485.732.060)	(449.489.920)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(3.276.191.044.141)	(2.967.931.347.813)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	7.388.451.837.462	5.205.142.938.388
Perolehan kembali unit penyertaan	(4.110.738.884.540)	(2.230.287.649.437)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	3.277.712.952.922	2.974.855.288.951
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	1.521.908.781	6.923.941.138
Kas dan setara kas pada awal periode	7.806.072.009	882.130.871
Kas dan setara kas pada akhir periode	9.327.980.790	7.806.072.009

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No.3 tanggal 1 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan dengan akta No.76 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Dan selanjutnya mengalami perubahan dengan akta No. 74 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan dengan Akta No. 38 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti SH., M.Kn Notaris di Jakarta, mengenai beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank Mega Tbk ke PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti SH., M.Kn Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Reksa Dana STAR Fixed Income II menjadi Reksa Dana STAR Stable Income Fund.

Tanggal efektif Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) adalah 24 Maret 2016. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi memindahkan Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) ke PT Bank Sinarmas Tbk sebagai Bank Kustodian, efektif pada tanggal 31 Mei 2024 dituangkan dalam Akta No. 49 tanggal 29 Mei 2024 dihadapan Leolin Jayayanti, S.H, Notaris di Jakarta.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Hanif Mantiq
Anggota : Susanto Chandra

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Henry Buntoro, CFA
Anggota : Frederick Daniel Bili Tanggela
Anggota : Clara Halim
Anggota : Abdul Malik Rayhan, CFA

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum - lanjutan

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang stabil dan berkesinambungan dengan tingkat risiko yang terukur untuk melindungi modal pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Penerapan awal PSAK 109 (d/h PSAK 71) “Instrumen Keuangan” berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dengan dampak pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya berdasarkan PSAK 239 (d/h PSAK 55) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas dari aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(i) Klasifikasi - lanjutan

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (*"accounting mismatch"*).

Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen kunci Reksa Dana;
- Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Penilaian kinerja pengelola aset keuangan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh.

Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk tujuan penilaian ini, pokok merupakan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba.

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(i) Klasifikasi - lanjutan

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage* ;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Penghentian pengakuan

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

(iv) Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 (d/h PSAK 7 Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan objek pajak final dan atau objek pajak tidak final merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reka Dana yang terdaftar pada OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-60/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 dan sebesar 20% pada tahun pajak 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan Hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	6.030.347.424.845	592.500.000.000	6.622.847.424.845
Kas	-	9.327.980.790	9.327.980.790
Piutang bunga	-	74.933.305.779	74.933.305.779
Piutang lain-lain	-	199.742.972	199.742.972
Piutang transaksi efek	-	60.535.029.166	60.535.029.166
Total	6.030.347.424.845	737.496.058.707	6.767.843.483.552

	2023		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	2.811.967.158.032	367.000.000.000	3.178.967.158.032
Kas	-	7.806.072.009	7.806.072.009
Piutang bunga	-	34.600.155.128	34.600.155.128
Piutang lain-lain	-	2.000.700.000	2.000.700.000
Total	2.811.967.158.032	411.406.927.137	3.223.374.085.169

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Beban akrual	9.873.604.960	9.873.604.960
Utang lain-lain	48.678.618.006	48.678.618.006
Utang transaksi efek	501.385.000	501.385.000
Total	59.053.607.966	59.053.607.966
	2023	
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Beban akrual	3.339.447.575	3.339.447.575
Utang lain-lain	30.618.219.929	30.618.219.929
Total	33.957.667.504	33.957.667.504

3.2. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana antara lain risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan, risiko wanprestasi (kredit), risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko tingkat suku bunga dan risiko likuiditas.

a. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aset Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

b. Risiko wanprestasi (kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

c. Risiko perubahan peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakankebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) serta berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau total Nilai Aset Bersih Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II), Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II).

e. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik (Risiko pasar)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II).

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan****f. Risiko tingkat suku bunga**

Risiko perubahan tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh Suku Bunga Bank Indonesia, dapat berpengaruh terhadap hasil investasi Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) sesuai dengan besarnya Kebijakan Investasi pada Instrumen Pasar Uang.

g. Risiko likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana STAR Stable Income Fund (d/h Reksa Dana STAR Fixed Income II) di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan darurat.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2024		
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	6.030.347.424.845	592.500.000.000	6.622.847.424.845
Kas	-	9.327.980.790	9.327.980.790
Piutang bunga	-	74.933.305.779	74.933.305.779
Piutang lain-lain	-	199.742.972	199.742.972
Piutang transaksi efek	-	60.535.029.166	60.535.029.166
Total	6.030.347.424.845	737.496.058.707	6.767.843.483.552

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan****g. Risiko likuiditas - lanjutan**

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023		
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	2.811.967.158.032	367.000.000.000	3.178.967.158.032
Kas	-	7.806.072.009	7.806.072.009
Piutang bunga	-	34.600.155.128	34.600.155.128
Piutang lain-lain	-	2.000.700.000	2.000.700.000
Total	2.811.967.158.032	411.406.927.137	3.223.374.085.169

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pengeluaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2024	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Beban akrual	9.873.604.960	9.873.604.960
Utang lain-lain	48.678.618.006	48.678.618.006
Utang transaksi efek	501.385.000	501.385.000
Total	59.053.607.966	59.053.607.966

	2023	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Beban akrual	3.339.447.575	3.339.447.575
Utang lain-lain	30.618.219.929	30.618.219.929
Total	33.957.667.504	33.957.667.504

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2024					Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	
<u>Efek utang IDR</u>						
- Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri C	07/07/2028	6,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	971.196.000	0,01%
- Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	18/04/2026	7,10%	11.500.000.000	11.756.468.400	11.502.449.500	0,17%
- Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2023	08/09/2026	6,50%	10.000.000.000	9.920.000.000	9.912.310.000	0,15%
- Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2024 Seri A	06/12/2025	6,40%	15.000.000.000	14.999.301.370	15.000.000.000	0,23%
- Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2024 Seri B	26/11/2027	6,65%	80.000.000.000	79.920.000.000	79.931.120.000	1,21%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019	13/11/2026	9,25%	2.000.000.000	2.065.000.000	2.054.978.000	0,03%
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023 Seri C	27/01/2026	7,38%	7.000.000.000	7.021.000.000	7.017.612.000	0,11%
- Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A	05/10/2025	6,60%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,02%
Jumlah dipindahkan			127.500.000.000	127.681.769.770	127.389.665.500	1,92%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			127.500.000.000	127.681.769.770	127.389.665.500	1,92%
Efek utang IDR						
- Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024 Seri B	10/12/2029	7,30%	33.000.000.000	32.967.500.000	32.965.350.000	0,50%
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024	10/06/2030	9,50%	110.000.000.000	109.780.000.000	109.770.540.000	1,66%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap II Tahun 2020 Seri B	17/11/2027	9,00%	35.000.000.000	35.360.500.000	35.342.545.000	0,53%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri A	15/07/2026	7,85%	1.000.000.000	1.003.000.000	999.975.000	0,02%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 Seri A	05/07/2029	8,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	9.568.300.000	0,14%
- Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 Seri B	11/07/2026	6,40%	7.000.000.000	7.000.000.000	6.878.900.000	0,10%
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A	16/07/2027	8,25%	56.000.000.000	56.080.000.000	56.052.696.000	0,85%
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri B	16/07/2029	9,00%	14.000.000.000	14.117.050.000	13.930.000.000	0,21%
Jumlah dipindahkan			393.500.000.000	393.989.819.770	392.897.971.500	5,93%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			393.500.000.000	393.989.819.770	392.897.971.500	5,93%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	07/04/2025	6,75%	17.500.000.000	17.659.941.000	17.471.265.000	0,26%
- Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B	07/04/2027	7,75%	17.500.000.000	17.630.920.009	17.595.340.000	0,27%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022	08/07/2027	6,50%	200.000.000.000	190.080.000.000	183.430.000.000	2,77%
- Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Seri B	05/07/2029	7,10%	1.000.000.000	1.005.000.000	1.000.000.000	0,02%
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A	09/03/2026	9,25%	29.900.000.000	29.903.737.500	29.844.087.000	0,45%
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024	12/07/2027	9,50%	124.000.000.000	124.000.000.000	123.727.944.000	1,87%
- Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri B	05/06/2027	8,50%	30.000.000.000	30.000.000.000	30.588.060.000	0,46%
- Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri C	05/06/2029	9,00%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.593.535.000	0,24%
Jumlah dipindahkan			828.400.000.000	819.269.418.279	812.148.202.500	12,26%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			828.400.000.000	819.269.418.279	812.148.202.500	12,26%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Seri A	27/12/2025	6,70%	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	1,13%
- Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023 Seri B	11/07/2026	6,75%	79.000.000.000	79.015.800.000	78.531.530.000	1,19%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B	25/03/2025	6,50%	128.850.000.000	127.724.165.224	128.450.436.150	1,94%
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri A	01/07/2025	6,85%	100.000.000.000	100.020.000.000	100.020.000.000	1,51%
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022 Seri B	08/07/2027	7,60%	8.000.000.000	7.782.500.000	7.964.072.000	0,12%
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri B	28/03/2026	7,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	998.019.000	0,02%
- Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri C	11/12/2025	11,00%	105.000.000.000	110.745.750.000	107.461.725.000	1,62%
Jumlah dipindahkan			1.325.250.000.000	1.320.557.633.503	1.310.573.984.650	19,79%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			1.325.250.000.000	1.320.557.633.503	1.310.573.984.650	19,79%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C	23/03/2026	10,25%	9.000.000.000	9.294.075.005	9.182.484.000	0,14%
- Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	24/02/2025	8,75%	1.100.000.000	1.123.985.500	1.099.787.700	0,02%
- Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	05/08/2025	9,50%	9.000.000.000	9.176.499.900	9.122.166.000	0,14%
- Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	11/10/2025	9,75%	24.000.000.000	25.177.999.200	24.253.632.000	0,37%
- Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri C	05/08/2027	10,00%	2.000.000.000	2.001.600.000	2.055.018.000	0,03%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	25/08/2026	10,25%	15.000.000.000	15.016.099.500	15.205.185.000	0,23%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B	21/06/2027	10,50%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.029.292.000	0,05%
Jumlah dipindahkan			1.388.350.000.000	1.385.347.892.608	1.374.521.549.350	20,75%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			1.388.350.000.000	1.385.347.892.608	1.374.521.549.350	20,75%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C	25/08/2028	10,75%	35.000.000.000	35.001.501.500	38.073.420.000	0,57%
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	26/01/2025	9,25%	18.000.000.000	18.412.257.290	18.020.772.000	0,27%
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	22/04/2025	9,50%	24.550.000.000	24.811.821.948	24.657.308.050	0,37%
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B	01/09/2025	10,25%	18.100.000.000	19.023.528.970	18.469.402.900	0,28%
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	04/07/2026	10,50%	31.500.000.000	31.797.750.600	33.105.586.500	0,50%
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024 Seri A	07/04/2025	8,25%	850.000.000	850.038.636	850.000.000	0,01%
Jumlah dipindahkan			1.516.350.000.000	1.515.244.791.553	1.507.698.038.800	22,77%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			1.516.350.000.000	1.515.244.791.553	1.507.698.038.800	22,77%
<u>Efek utang IDR</u>						
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023						
Seri B	06/10/2026	10,50%	251.500.000.000	251.512.836.695	251.475.353.000	3,80%
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024						
Seri B	27/03/2027	10,75%	6.000.000.000	6.196.546.154	6.183.432.000	0,09%
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024						
Seri B	05/06/2027	10,75%	73.500.000.000	73.500.000.000	75.658.033.500	1,14%
- Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024						
Seri A	15/10/2025	6,80%	5.000.000.000	5.001.000.000	4.985.000.000	0,08%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022						
Seri B	28/04/2027	9,25%	60.000.000.000	60.879.000.000	60.512.520.000	0,91%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022						
Seri B	01/09/2025	8,25%	51.000.000.000	51.135.000.000	51.135.252.000	0,77%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022						
Seri C	01/09/2027	9,50%	6.000.000.000	6.177.672.600	6.131.682.000	0,09%
Jumlah dipindahkan			1.969.350.000.000	1.969.646.847.001	1.963.779.311.300	29,65%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			1.969.350.000.000	1.969.646.847.001	1.963.779.311.300	29,65%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri B	23/02/2027	9,00%	39.000.000.000	39.000.000.000	39.546.000.000	0,60%
- Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	13/12/2025	10,30%	10.000.000.000	10.433.000.000	10.124.780.000	0,15%
- Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024	24/12/2027	8,50%	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	0,35%
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B	20/02/2025	9,30%	1.400.000.000	1.423.868.542	1.403.038.000	0,02%
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B	09/09/2026	8,50%	10.000.000.000	10.289.500.000	10.110.230.000	0,15%
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri C	07/07/2030	8,15%	2.000.000.000	2.020.000.000	2.019.674.000	0,03%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri A	08/04/2025	8,00%	2.850.000.000	2.850.095.004	2.850.000.000	0,04%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri A	01/06/2025	8,00%	83.000.000.000	83.015.000.000	83.016.600.000	1,25%
Jumlah dipindahkan			2.140.600.000.000	2.141.678.310.547	2.135.849.633.300	32,25%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			2.140.600.000.000	2.141.678.310.547	2.135.849.633.300	32,25%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	12/10/2026	10,50%	200.500.000.000	200.556.055.248	203.475.420.000	3,07%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri B	28/03/2027	10,50%	22.000.000.000	22.730.400.000	22.721.182.000	0,34%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 Seri B	19/07/2027	10,50%	20.000.000.000	20.850.000.000	20.815.220.000	0,31%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri C	21/05/2029	11,00%	30.000.000.000	31.480.500.000	31.456.050.000	0,47%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 Seri C	19/07/2029	11,00%	37.000.000.000	37.905.175.000	39.327.189.000	0,59%
- Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B	30/03/2025	9,00%	94.850.000.000	96.045.889.970	94.850.094.850	1,43%
- Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	04/11/2025	10,50%	5.500.000.000	5.814.999.850	5.654.874.500	0,09%
- Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Seri A	07/07/2026	6,35%	30.000.000.000	30.000.000.000	29.645.490.000	0,45%
Jumlah dipindahkan			2.580.450.000.000	2.587.061.330.615	2.583.795.153.650	39,01%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

	2024					
<u>Jenis efek</u>	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Total Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			2.580.450.000.000	2.587.061.330.615	2.583.795.153.650	39,01%
<u>Efek utang IDR</u>						
- Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Seri B	07/07/2028	6,50%	50.000.000.000	49.971.349.000	48.942.250.000	0,74%
- Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap II Tahun 2024 Seri C	04/09/2029	7,10%	45.000.000.000	45.000.000.000	44.596.170.000	0,67%
- Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	14/07/2027	11,00%	71.500.000.000	74.779.979.644	78.754.819.000	1,19%
- Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri A	13/01/2025	8,25%	100.000.000.000	100.020.000.000	100.020.000.000	1,51%
- Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	03/01/2027	10,75%	58.500.000.000	58.504.820.400	60.601.086.000	0,92%
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 Seri C	08/10/2029	7,25%	86.000.000.000	86.094.200.000	86.151.962.000	1,30%
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C	10/12/2026	6,25%	5.000.000.000	4.952.275.000	4.886.870.000	0,07%
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri A	28/12/2025	10,90%	9.000.000.000	9.346.799.700	9.150.354.000	0,14%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			3.005.450.000.000	3.015.730.754.359	3.016.898.664.650	45,55%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			3.005.450.000.000	3.015.730.754.359	3.016.898.664.650	45,55%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023	20/09/2025	9,50%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.499.565.000	0,04%
- Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020 Seri B	03/03/2025	9,75%	900.000.000	910.607.500	902.351.700	0,01%
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	19/02/2026	9,50%	91.500.000.000	93.604.500.000	93.225.415.500	1,41%
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri B	16/02/2025	7,25%	24.000.000.000	24.053.700.000	23.995.704.000	0,36%
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri C	16/02/2027	8,25%	10.000.000.000	10.111.250.000	10.065.690.000	0,15%
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri C	06/07/2027	8,00%	41.000.000.000	41.438.456.098	41.273.306.000	0,62%
- Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B	11/11/2025	10,25%	195.000.000.000	208.729.450.320	198.642.795.000	3,00%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2022 Seri A	04/10/2027	9,75%	21.500.000.000	22.756.585.417	22.641.091.000	0,34%
Jumlah dipindahkan			3.391.850.000.000	3.419.835.303.693	3.410.144.582.850	51,49%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
<i>Jumlah pindahan</i>			3.391.850.000.000	3.419.835.303.693	3.410.144.582.850	51,49%
<u>Efek utang IDR</u>						
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri C	26/08/2025	9,00%	52.700.000.000	53.646.969.829	52.986.266.400	0,80%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri D	26/08/2027	9,75%	70.000.000.000	69.867.000.000	71.757.000.000	1,08%
- Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024	05/04/2029	10,00%	95.000.000.000	95.000.000.000	106.400.000.000	1,61%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance Tahap I Tahun 2020 Seri B	17/07/2025	11,50%	269.300.000.000	281.550.743.287	272.741.654.000	4,12%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B	08/02/2025	9,00%	16.100.000.000	16.255.541.579	16.120.076.700	0,24%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance Tahap II Tahun 2021 Seri C	11/02/2026	11,50%	36.500.000.000	37.737.350.000	37.471.776.000	0,57%
- Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2023 Seri A	11/10/2026	10,00%	31.500.000.000	31.500.000.000	32.103.571.500	0,48%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			3.962.950.000.000	4.005.392.908.388	3.999.724.927.450	60,39%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			3.962.950.000.000	4.005.392.908.388	3.999.724.927.450	60,39%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 Seri A	19/10/2026	7,35%	6.000.000.000	5.943.000.000	5.943.984.000	0,09%
- Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024 Seri A	04/06/2027	8,25%	45.000.000.000	45.000.000.000	44.416.710.000	0,67%
- Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 Seri B	19/10/2028	8,00%	19.000.000.000	19.000.000.000	18.256.321.000	0,28%
- Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024 Seri B	04/06/2029	9,30%	19.000.000.000	19.025.650.000	19.087.685.000	0,29%
- Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022	08/07/2027	8,00%	59.000.000.000	58.842.818.100	57.907.615.000	0,87%
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 Seri A	13/12/2025	6,45%	7.480.000.000	7.479.601.720	7.480.000.000	0,11%
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 Seri B	11/07/2026	6,25%	20.000.000.000	19.844.000.000	19.855.040.000	0,30%
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 Seri B	03/12/2027	6,75%	180.000.000.000	179.820.000.000	179.934.480.000	2,72%
Jumlah dipindahkan			4.318.430.000.000	4.360.347.978.208	4.352.606.762.450	65,72%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			4.318.430.000.000	4.360.347.978.208	4.352.606.762.450	65,72%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024	16/02/2025	6,75%	2.000.000.000	2.006.300.000	1.999.668.000	0,03%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri A	08/03/2027	7,20%	5.000.000.000	4.931.500.000	4.922.405.000	0,07%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri B	15/04/2026	8,50%	28.000.000.000	29.103.999.960	28.311.080.000	0,43%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 Seri B	29/10/2028	8,20%	50.000.000.000	51.375.000.000	50.525.150.000	0,76%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri B	08/03/2029	8,10%	2.000.000.000	2.022.000.000	2.021.750.000	0,03%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 Seri A	09/08/2027	8,00%	179.100.000.000	182.690.952.160	180.844.434.000	2,73%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	28/02/2028	8,40%	13.000.000.000	13.324.000.000	13.257.426.000	0,20%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 Seri A	27/09/2026	7,00%	86.000.000.000	85.788.000.000	85.704.934.000	1,29%
Jumlah dipindahkan			4.683.530.000.000	4.731.589.730.328	4.720.193.609.450	71,27%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			4.683.530.000.000	4.731.589.730.328	4.720.193.609.450	71,27%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024 Seri A	01/03/2027	7,95%	5.485.000.000	5.577.700.000	5.548.916.705	0,08%
- Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B	23/02/2027	6,75%	20.000.000.000	20.020.000.000	19.980.000.000	0,30%
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B	05/08/2025	7,75%	16.800.000.000	16.831.948.315	16.849.560.000	0,25%
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri C	08/08/2028	8,50%	30.000.000.000	31.146.000.000	30.484.500.000	0,46%
- Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri B	05/07/2027	8,75%	42.000.000.000	42.395.000.000	43.890.000.000	0,66%
- Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri C	05/07/2029	9,00%	18.000.000.000	17.557.200.000	17.514.252.000	0,26%
- Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B	08/04/2025	6,30%	24.000.000.000	24.028.450.000	23.934.864.000	0,36%
- Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	11/04/2026	7,00%	1.000.000.000	992.000.000	992.000.000	0,01%
Jumlah dipindahkan			4.840.815.000.000	4.890.138.028.642	4.879.387.702.155	73,68%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			4.840.815.000.000	4.890.138.028.642	4.879.387.702.155	73,68%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024						
Seri B	02/07/2027	6,95%	12.000.000.000	11.976.000.000	11.975.640.000	0,18%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023						
Seri B	07/07/2026	6,00%	1.000.000.000	974.100.000	981.971.000	0,01%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023						
Seri C	07/07/2028	6,25%	6.000.000.000	5.781.428.580	5.807.700.000	0,09%
- Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023	24/11/2025	9,75%	252.825.000.000	253.509.077.318	257.882.258.475	3,89%
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Kebeklanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024						
Seri A	24/06/2025	6,65%	8.000.000.000	8.003.200.000	8.000.000.000	0,12%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024						
Seri A	18/04/2027	8,25%	17.000.000.000	17.001.295.238	17.212.330.000	0,26%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024						
Seri B	18/04/2029	8,75%	3.500.000.000	3.500.000.000	3.604.926.500	0,05%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024						
Seri B	05/06/2027	8,50%	46.000.000.000	46.000.000.000	46.654.488.000	0,70%
Jumlah dipindahkan			5.187.140.000.000	5.236.883.129.778	5.231.507.016.130	78,99%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2024					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Total Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			5.187.140.000.000	5.236.883.129.778	5.231.507.016.130	78,99%
<u>Efek utang IDR</u>						
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri C	05/06/2029	9,00%	75.000.000.000	75.000.000.000	77.967.675.000	1,18%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	16/12/2025	10,50%	1.000.000.000	1.034.420.000	1.017.628.000	0,02%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri C	05/08/2027	10,00%	187.500.000.000	195.337.500.000	192.439.500.000	2,91%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri A	21/06/2027	10,25%	4.000.000.000	4.000.090.566	4.074.372.000	0,06%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	11/07/2028	10,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.249.095.000	0,08%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	25/08/2026	10,25%	24.400.000.000	24.973.099.880	25.710.938.800	0,39%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C	25/08/2028	10,75%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.962.120.000	0,32%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			5.504.040.000.000	5.562.228.240.224	5.558.928.344.930	83,94%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	2024		Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
				Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	
<i>Jumlah pindahan</i>			5.504.040.000.000	5.562.228.240.224	5.558.928.344.930	83,94%
<u>Efek utang IDR</u>						
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri B	05/12/2027	10,25%	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000	0,33%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C	05/12/2029	10,75%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,15%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	04/10/2029	11,00%	164.000.000.000	165.572.950.000	172.939.312.000	2,61%
- Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	14/07/2027	11,00%	500.000.000	532.500.000	525.392.000	0,01%
- Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri A	13/01/2025	8,25%	13.600.000.000	13.632.942.222	13.599.972.800	0,21%
- Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024 Seri B	09/07/2027	7,10%	4.000.000.000	4.000.000.000	3.992.564.000	0,06%
Total Efek utang IDR			5.718.140.000.000	5.777.966.632.447	5.781.985.585.730	87,30%
<u>Efek utang USD</u>						
- PT Indika Energy Tbk	07/05/2029	8,75%	6.750.000	112.714.092.075	109.266.442.425	1,65%
- PT Japfa Comfeed Indo	23/03/2026	5,38%	3.500.000	46.360.852.475	51.679.805.100	0,78%
- Golden Energy and Resources Pte. Ltd.	28/11/2027	8,50%	5.700.000	92.660.977.238	87.415.591.590	1,32%
Total Efek utang USD			15.950.000	251.735.921.788	248.361.839.115	3,75%
Total				6.029.702.554.235	6.030.347.424.845	91,05%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Instrumen pasar uang						
Bank Jabar Banten						
Syariah	02/01/2025	7,10%	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	0,60%
Bank Sinarmas	02/01/2025	2,75%	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	0,26%
Bank Sahabat						
Sampoerna	09/01/2025	7,75%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,30%
Bank Sahabat						
Sampoerna	09/01/2025	7,75%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,30%
Bank Sahabat						
Sampoerna	09/01/2025	7,75%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,30%
Bank Sahabat						
Sampoerna	16/01/2025	7,75%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,30%
Bank Sahabat						
Sampoerna	16/01/2025	7,75%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,30%
Bank Sahabat						
Sampoerna	04/01/2025	7,50%	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	0,60%
Bank Sahabat						
Sampoerna	05/01/2025	7,75%	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	0,60%
Bank Sahabat						
Sampoerna	05/01/2025	7,75%	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	0,60%
Bank Sahabat						
Sampoerna	11/01/2025	7,75%	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	0,60%
Bank Sahabat						
Sampoerna	11/01/2025	7,75%	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	0,45%
Bank Sahabat						
Sampoerna	16/01/2025	7,75%	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	0,68%
Bank Mega	09/01/2025	6,75%	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	1,51%
Bank Mega	13/01/2025	6,75%	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	1,51%
Total instrumen pasar uang			592.500.000.000	592.500.000.000	592.500.000.000	8,95%
Total portofolio efek				6.622.202.554.235	6.622.847.424.845	100%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek utang IDR</u>						
- Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020 Seri B	13/12/2023	9,75%	4.000.000.000	4.088.888.889	4.085.981.160	0,13%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance Tahap I Tahun 2020 Seri B	17/07/2025	11,50%	166.500.000.000	175.127.000.000	175.259.654.910	5,51%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri B	26/08/2025	8,70%	4.000.000.000	4.194.088.889	4.084.797.160	0,13%
- Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B	11/11/2025	10,25%	191.000.000.000	204.591.850.000	201.636.320.140	6,34%
- Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri C	11/12/2025	11,00%	75.000.000.000	79.689.750.000	78.924.091.500	2,48%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	11/02/2024	10,50%	21.000.000.000	21.396.825.000	21.099.817.830	0,66%
- Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C	23/03/2026	10,25%	5.500.000.000	5.677.875.000	5.689.098.525	0,18%
- Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B	26/03/2024	9,85%	38.000.000.000	38.568.645.580	38.268.473.420	1,20%
Jumlah dipindahkan			505.000.000.000	533.334.923.358	529.048.234.645	16,64%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			505.000.000.000	533.334.923.358	529.048.234.645	16,64%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri B	15/04/2026	8,50%	28.000.000.000	29.104.000.000	29.043.304.360	0,91%
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B	09/09/2026	8,50%	10.000.000.000	10.289.500.000	10.200.465.900	0,32%
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B	19/10/2024	8,50%	5.000.000.000	5.040.750.000	5.043.502.550	0,16%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 Seri B	29/10/2028	8,20%	40.000.000.000	41.140.000.000	40.377.538.800	1,27%
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C	10/12/2026	6,25%	4.500.000.000	4.464.675.000	4.368.190.365	0,14%
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	27/01/2022	9,25%	13.500.000.000	13.978.591.000	13.980.292.065	0,44%
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri B	16/02/2025	7,25%	20.000.000.000	20.050.500.000	20.287.527.600	0,64%
Jumlah dipindahkan			626.000.000.000	657.402.939.358	652.349.056.285	20,52%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			626.000.000.000	657.402.939.358	652.349.056.285	20,52%
<u>Efek utang IDR</u>						
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri C	16/02/2027	8,25%	10.000.000.000	10.111.250.000	10.108.834.500	0,32%
- Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	24/02/2025	8,75%	10.000.000.000	10.218.050.000	10.191.488.800	0,32%
- Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022	17/03/2025	5,90%	9.500.000.000	9.462.000.000	9.432.892.760	0,30%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B	25/03/2025	6,50%	170.000.000.000	168.409.000.000	167.610.038.000	5,27%
- Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B	08/04/2025	6,30%	60.000.000.000	60.075.000.000	59.761.855.800	1,88%
- Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B	30/03/2025	9,00%	98.800.000.000	100.188.099.667	101.139.697.620	3,18%
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A	01/04/2025	8,50%	1.200.000.000	1.206.000.000	1.210.742.184	0,04%
Jumlah dipindahkan			985.500.000.000	1.017.072.339.024	1.011.804.605.949	31,83%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
<i>Jumlah pindahan</i>			985.500.000.000	1.017.072.339.024	1.011.804.605.949	31,83%
<u>Efek utang IDR</u>						
- Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	07/04/2025	6,75%	30.000.000.000	30.305.000.000	30.296.964.000	0,95%
- Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B	07/04/2027	7,75%	21.500.000.000	21.678.450.000	21.412.625.505	0,67%
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	22/04/2025	9,50%	34.000.000.000	34.361.100.000	35.322.828.480	1,11%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A	28/04/2025	7,80%	5.000.000.000	5.052.500.000	5.104.516.300	0,16%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri B	28/04/2027	9,25%	20.000.000.000	20.493.000.000	21.575.992.800	0,68%
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri C	06/07/2027	8,00%	33.000.000.000	33.377.900.000	33.037.358.310	1,04%
- Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022 Seri A	15/07/2025	6,25%	5.000.000.000	5.000.000.000	4.944.281.950	0,16%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			1.134.000.000.000	1.167.340.289.024	1.163.499.173.294	36,60%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			1.134.000.000.000	1.167.340.289.024	1.163.499.173.294	36,60%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022	08/07/2027	8,00%	59.000.000.000	58.842.820.313	57.235.803.830	1,80%
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022 Seri B	08/07/2027	7,60%	8.000.000.000	7.782.500.000	7.717.387.280	0,24%
- Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	14/07/2025	10,25%	9.500.000.000	9.620.400.000	10.090.076.540	0,32%
- Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	14/07/2027	11,00%	72.500.000.000	75.571.750.000	81.258.535.050	2,56%
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri A	26/07/2025	7,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	1.990.213.320	0,06%
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 Seri B	11/08/2025	6,35%	27.000.000.000	27.090.300.000	26.772.893.010	0,84%
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B	05/08/2025	7,75%	5.000.000.000	4.997.500.000	5.116.913.300	0,16%
Jumlah dipindahkan			1.317.000.000.000	1.353.245.559.337	1.353.680.995.624	42,58%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2023					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Total Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			<i>1.317.000.000.000</i>	<i>1.353.245.559.337</i>	<i>1.353.680.995.624</i>	<i>42,58%</i>
<u>Efek utang IDR</u>						
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 Seri A	09/08/2027	8,00%	104.100.000.000	106.298.482.741	107.900.805.510	3,39%
- Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	05/08/2025	9,50%	7.000.000.000	7.101.100.000	7.362.757.360	0,23%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri C	26/08/2025	9,00%	28.000.000.000	28.698.750.000	28.903.281.400	0,91%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	01/09/2025	8,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.035.396.330	0,03%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri C	01/09/2027	9,50%	6.000.000.000	6.177.672.414	6.104.882.580	0,19%
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B	01/09/2025	10,25%	18.100.000.000	19.023.528.684	19.179.301.552	0,60%
- Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	11/10/2025	9,75%	24.000.000.000	25.178.000.000	24.561.323.040	0,77%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>1.505.200.000.000</i>	<i>1.546.723.093.175</i>	<i>1.548.728.743.396</i>	<i>48,72%</i>

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			1.505.200.000.000	1.546.723.093.175	1.548.728.743.396	48,72%
Efek utang IDR						
- Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	04/11/2025	10,50%	5.500.000.000	5.815.000.000	5.906.403.965	0,19%
- Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	13/12/2025	10,30%	10.000.000.000	10.433.000.000	10.458.954.800	0,33%
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023 Seri C	27/01/2026	7,38%	5.000.000.000	5.000.000.000	4.989.728.050	0,16%
- Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Finance Tahap I Tahun 2023 Seri A	17/02/2024	7,50%	2.600.000.000	2.602.340.000	2.603.380.000	0,08%
- Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023 Seri B	24/02/2026	6,80%	5.000.000.000	5.079.000.000	5.053.595.500	0,16%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	28/02/2028	8,40%	49.000.000.000	50.444.300.000	49.680.577.660	1,56%
- Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	15/03/2024	6,50%	18.000.000.000	17.917.200.000	18.002.334.240	0,57%
Jumlah dipindahkan			1.600.300.000.000	1.644.013.933.175	1.645.423.717.611	51,76%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			1.600.300.000.000	1.644.013.933.175	1.645.423.717.611	51,76%
<u>Efek utang IDR</u>						
- Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri B	16/03/2026	7,00%	6.000.000.000	6.000.000.000	5.950.919.880	0,19%
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A	09/03/2026	9,25%	30.000.000.000	30.003.750.000	30.267.214.200	0,95%
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri B	28/03/2026	7,50%	10.000.000.000	10.000.000.000	9.787.392.900	0,31%
- Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	18/04/2026	7,10%	21.500.000.000	21.979.484.127	21.643.864.670	0,68%
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	04/07/2026	10,50%	31.500.000.000	31.797.750.000	32.178.002.535	1,01%
- Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Seri A	07/07/2026	6,35%	30.000.000.000	30.000.000.000	29.319.381.600	0,92%
Jumlah dipindahkan			1.729.300.000.000	1.773.794.917.302	1.774.570.493.396	55,82%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			1.729.300.000.000	1.773.794.917.302	1.774.570.493.396	55,82%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Seri B	07/07/2028	6,50%	49.100.000.000	49.100.000.000	46.785.551.205	1,47%
- Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 Seri B	11/07/2026	6,40%	20.000.000.000	20.000.000.000	19.487.437.400	0,61%
- Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri C	07/07/2028	6,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	990.012.780	0,03%
- Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023 Seri B	11/07/2026	6,75%	79.000.000.000	79.015.800.000	78.929.341.610	2,48%
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 Seri A	21/07/2024	5,90%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.005.074.770	0,09%
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 Seri B	11/07/2026	6,25%	38.000.000.000	38.000.000.000	37.182.400.360	1,17%
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	08/08/2026	8,00%	37.000.000.000	37.000.000.000	36.633.700.000	1,15%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	25/08/2026	10,25%	15.000.000.000	15.016.100.000	15.176.593.200	0,48%
Jumlah dipindahkan			1.971.400.000.000	2.015.926.817.302	2.012.760.604.721	63,31%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			1.971.400.000.000	2.015.926.817.302	2.012.760.604.721	63,31%
Efek utang IDR						
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C	25/08/2028	10,75%	35.000.000.000	35.001.500.000	37.070.646.900	1,17%
- Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023	20/09/2025	9,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.076.383.900	0,16%
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	06/10/2026	10,50%	150.000.000.000	150.000.000.000	151.853.625.000	4,78%
- Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2023 Seri A	11/10/2026	10,00%	65.000.000.000	65.000.000.000	66.748.468.800	2,10%
- Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 Seri B	19/10/2028	8,00%	19.000.000.000	19.000.000.000	18.336.983.980	0,58%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	22/10/2024	6,50%	1.000.000.000	1.000.100.000	1.000.039.900	0,03%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	12/10/2026	10,50%	139.000.000.000	139.005.250.000	140.691.193.540	4,43%
Jumlah dipindahkan			2.385.400.000.000	2.429.933.667.302	2.433.537.946.741	76,55%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			2.385.400.000.000	2.429.933.667.302	2.433.537.946.741	76,55%
Efek utang IDR						
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	24/02/2025	8,75%	3.000.000.000	3.031.900.000	3.079.891.530	0,10%
- Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	14/07/2025	10,25%	500.000.000	532.500.000	530.959.105	0,02%
- Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	14/07/2027	11,00%	500.000.000	532.500.000	526.798.335	0,02%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	11/10/2025	9,75%	500.000.000	515.500.000	521.325.785	0,02%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	16/12/2025	10,50%	5.000.000.000	5.172.100.000	5.187.727.250	0,16%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri B	27/01/2026	10,50%	11.000.000.000	11.115.500.000	11.159.014.900	0,35%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 Seri B	11/04/2026	6,75%	3.400.000.000	3.400.000.000	3.363.836.376	0,11%
Jumlah dipindahkan			2.409.300.000.000	2.454.233.667.302	2.457.907.500.022	77,32%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
Jumlah pindahan			2.409.300.000.000	2.454.233.667.302	2.457.907.500.022	77,32%
Efek utang IDR						
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	11/07/2028	10,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.308.206.200	0,17%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri C	07/07/2028	6,25%	21.000.000.000	21.000.000.000	20.274.913.260	0,64%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	25/08/2026	10,25%	28.200.000.000	28.200.000.000	29.492.455.350	0,93%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C	25/08/2028	10,75%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.836.455.800	0,66%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri A	01/12/2024	6,75%	3.000.000.000	3.000.300.000	3.000.000.000	0,09%
- Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023	24/11/2025	9,75%	192.000.000.000	192.000.000.000	193.405.332.480	6,08%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B	12/12/2026	10,50%	20.000.000.000	20.000.000.000	19.998.979.600	0,63%
Total Efek utang IDR			2.698.500.000.000	2.743.433.967.302	2.750.223.842.712	86,51%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
<u>Efek utang USD</u>						
- PT Japfa Comfeed Indo	23/03/2026	5,38%	3.500.000	43.526.849.200	46.308.816.120	1,46%
- MTN Solar United Net 25	16/08/2025	8,13%	1.000.000	15.184.071.200	15.434.499.200	0,49%
Total Efek utang USD			4.500.000	58.710.920.400	61.743.315.320	1,94%
Total				2.802.144.887.702	2.811.967.158.032	88,46%
<u>Instrumen pasar uang</u>						
Bank CIMB Niaga	02/01/2024	4,00%	127.000.000.000,00	127.000.000.000	127.000.000.000	4,00%
BPD Riau Kepri Syariah	05/01/2024	5,60%	15.000.000.000,00	15.000.000.000	15.000.000.000	0,47%
BPD Riau Kepri Syariah	05/01/2024	5,60%	15.000.000.000,00	15.000.000.000	15.000.000.000	0,47%
BPD Riau Kepri Syariah	01/01/2024	5,60%	15.000.000.000,00	15.000.000.000	15.000.000.000	0,47%
BPD Riau Kepri Syariah	01/01/2024	5,60%	15.000.000.000,00	15.000.000.000	15.000.000.000	0,47%
BPD Riau Kepri Syariah	01/01/2024	5,60%	15.000.000.000,00	15.000.000.000	15.000.000.000	0,47%
Bank Jabar Banten	20/01/2024	6,00%	10.000.000.000,00	10.000.000.000	10.000.000.000	0,31%
PT. Bank KB Bukopin Syariah	20/01/2024	6,00%	10.000.000.000,00	10.000.000.000	10.000.000.000	0,31%
PT. Bank KB Bukopin Syariah	15/01/2024	6,00%	10.000.000.000,00	10.000.000.000	10.000.000.000	0,31%
PT. Bank KB Bukopin Syariah	02/01/2024	6,20%	120.000.000.000,00	120.000.000.000	120.000.000.000	3,77%
Total instrumen pasar uang			367.000.000.000	367.000.000.000	367.000.000.000	11,54%
Total portofolio efek				3.169.144.887.702	3.178.967.158.032	100%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) pada :

	2024	2023
PT Bank Sinarmas Tbk	6.739.556.847	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	3.590.984.253
PT Bank Central Asia Tbk	2.586.403.531	4.213.763.962
PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.020.412	1.323.794
Total	9.327.980.790	7.806.072.009

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

	2024	2023
- Efek utang	73.116.339.323	34.073.251.018
- Instrumen pasar uang	1.808.512.329	526.904.110
- Jasa giro	8.454.127	-
Total	74.933.305.779	34.600.155.128

7. Piutang lain-lain

Akun ini merupakan piutang lain-lain dari :

	2024	2023
Penjualan unit penyertaan (<i>switch in/subscription receivable</i>)	199.742.972	-
Kupon bunga obligasi	-	2.000.700.000
Total	199.742.972	2.000.700.000

8. Piutang transaksi efek

Akun ini merupakan piutang transaksi obligasi syariah yang masih akan diterima atas :

	2024	2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	60.535.029.166	-
Total	60.535.029.166	-

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

	2024	2023
Pengelolaan investasi	9.268.194.352	3.005.165.300
Kustodian	572.110.608	279.892.274
Audit	33.300.000	54.390.001
Total	9.873.604.960	3.339.447.575

10. Utang lain-lain

Akun ini merupakan utang yang harus dibayar atas :

	2024	2023
S-Invest	25.099.472	11.636.009
Pengembalian pembelian unit penyertaan (<i>retur/switch out redemption</i>)	193.132.155	1.532.936
Biaya pembelian kembali unit penyertaan (<i>redemption fee</i>)	175.191.905	16.314.250
Biaya penjualan unit penyertaan (<i>subscriptions fee</i>)	18.326.120	28.630.970
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan (<i>pending subscriptions</i>)	2.590.346.370	4.212.436.895
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	45.432.847.470	26.347.668.869
Lain-lain	243.674.514	-
Total	48.678.618.006	30.618.219.929

11. Utang transaksi efek

Akun ini merupakan saldo utang yang timbul atas pembelian obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 501.385.000

12. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang unit penyertaan	2024		
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Pemodal lainnya	3.342.656.023,8780	6.708.604.287.197	100,00%
Total	3.342.656.023,8780	6.708.604.287.197	100%

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Unit penyertaan yang beredar - lanjutan

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

2023			
Pemegang unit penyertaan			
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	4.723.743,9608	8.890.048.881	0,28%
Pemodal lainnya	1.689.740.432,7048	3.180.078.168.504	99,72%
Total	1.694.464.176,6656	3.188.968.217.385	100%

13. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2024	2023
Pendapatan bunga atas :		
- Efek utang	365.780.545.597	140.156.068.504
- Instrumen pasar uang	34.565.255.820	7.865.925.295
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(580.923.663)	(12.211.123.078)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	1.181.232.932	9.575.968.926
Pendapatan lainnya	110.326.129	70.293.933
Total	401.056.436.815	145.457.133.580

14. Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah direalisasikan dan belum direalisasikan

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan efek, dan akun keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.

Jenis efek	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		
			Direalisasi Pada		
	2024	2023	2024	2024	2023
- Efek Utang	(762.118.963)	(12.211.123.078)	1.181.232.932	1.773.316.553	9.575.968.926
- Sekuritas Rupiah					
Bank Indonesia	159.902.390	-	-	-	-
- Sertifikat Bank Indonesia	21.292.910	-	-	-	-
Total	(580.923.663)	(12.211.123.078)	1.181.232.932	1.773.316.553	9.575.968.926

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5 % yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

16. Beban kustodian

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Bank Sinarmas Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,5% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

17. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Beban pajak final	53.224.138.600	14.964.733.309
Beban jasa audit	66.600.000	65.490.000
Beban lain-lain	427.200	676.000
Beban transaksi	84.364.084	-
Beban administrasi bank	75.976.575	35.242.309
Beban S-invest	198.952.376	80.910.597
Beban Ksei	-	89.543.416
Total	53.650.458.835	15.236.595.631

18. Beban lainnya

Akun ini merupakan beban lainnya dari beban pajak final jasa giro pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 22.065.226 dan Rp 14.058.787.

19. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2024	2023
Utang pajak - Pasal 25	37.457.507	161.205
Utang pajak - Pasal 29	148.130.882	448.039.075
Total	185.588.389	448.200.280

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Pajak penghasilan - lanjutan**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat distribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	290.432.042.790	108.005.127.120
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(1.181.232.932)	(9.575.968.926)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	1.158.374.381	12.211.123.078
Pendapatan bunga	(398.384.162.745)	(146.020.576.169)
Beban pajak final	53.246.203.826	14.978.792.096
Beban transaksi	84.364.084	-
Beban investasi	56.852.283.879	22.444.639.553
Total	(288.224.169.507)	(105.961.990.368)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)	2.207.873.283	2.043.136.752
Pembulatan	2.207.873.000	2.043.136.000
Peredaran Bruto > 50.000.000.000		
Pajak penghasilan :		
22% x 2.207.873.000	485.732.060	-
22% x 2.043.136.000	-	449.489.920
Taksiran pajak penghasilan	485.732.060	449.489.920
Pajak dibayar dimuka-PPh 25	(337.601.178)	(1.450.845)
Pajak kurang bayar (lebih bayar)	148.130.882	448.039.075

REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND (d/h REKSA DANA STAR FIXED INCOME II)**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. Transaksi dengan pihak - pihak yang berelasi

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2024	2023
Beban pengelolaan investasi	52.448.228.301	20.292.565.787
Beban akrual pengelolaan investasi	9.268.194.352	3.005.165.300

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

21. Ikhtisar keuangan singkat

	2024	2023
Jumlah hasil investasi (%)	6,64%	7,04%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,46%	2,84%
Biaya operasi (%)	2,24%	2,25%
Perputaran portofolio	1 : 1.35	1 : 1.31
Persentase penghasilan kena pajak	0,76%	1,89%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2025.

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala STAR STABLE INCOME FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND sebagai berikut:

- a) STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu Rupiah);
- b) STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 1.000.000.000, (satu miliar Rupiah);
- c) STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah); dan
- d) STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening STAR STABLE INCOME FUND dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening STAR STABLE INCOME FUND dalam mata uang Rupiah pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik sesuai Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening STAR STABLE INCOME FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian:

Bank : PT Bank Sinarmas Tbk – KCP Jakarta Roxy Square
Atas nama : REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND KELAS UTAMA
No. Rekening : 0059653563

Bank : PT Bank Sinarmas Tbk – KCP Jakarta Roxy Square
Atas nama : REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND KELAS PROFESIONAL
No. Rekening : 0059654958

Bank : PT Bank Sinarmas Tbk – KCP Jakarta Roxy Square
Atas nama : REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND KELAS PRIORITAS
No. Rekening : 0059654543

Bank : PT Bank Sinarmas Tbk – KCP Jakarta Roxy Square
Atas nama : REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND KELAS BAGI HASIL
No. Rekening : 0059654969

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama STAR STABLE INCOME FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND harus ditujukan ke rekening bank atas nama STAR STABLE INCOME FUND masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund and in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR STABLE INCOME FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

15.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas pada saat pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND adalah sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas dan menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND diterima dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND pada Hari Bursa tersebut.

15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual Kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR STABLE INCOME FUND.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek STAR STABLE INCOME FUND diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek STAR STABLE INCOME FUND dihentikan; atau
- (c) Keadaan Darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND ke Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang dituju atau ke Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan, dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa

terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar batas minimum pembelian Unit Penyertaan Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND tujuan atau sebesar batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana tujuan.

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR STABLE INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR STABLE INCOME FUND.

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

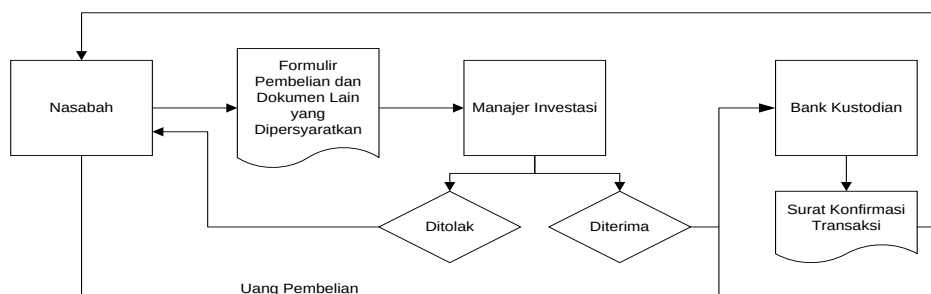
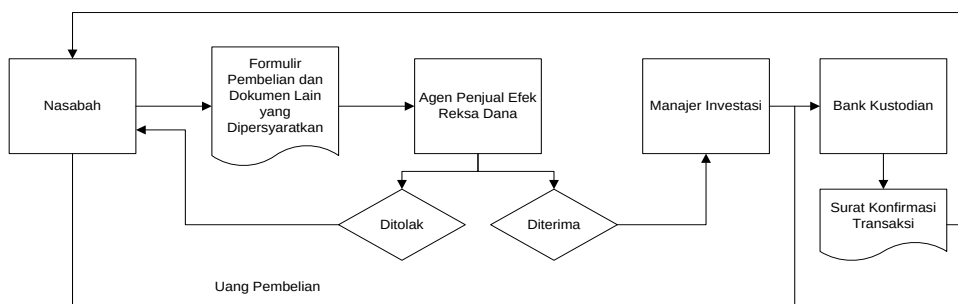
17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

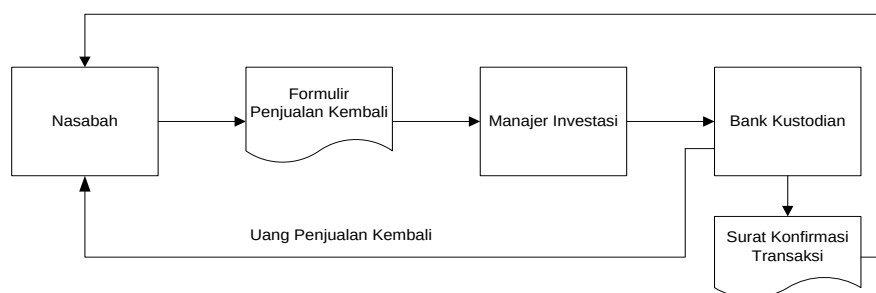
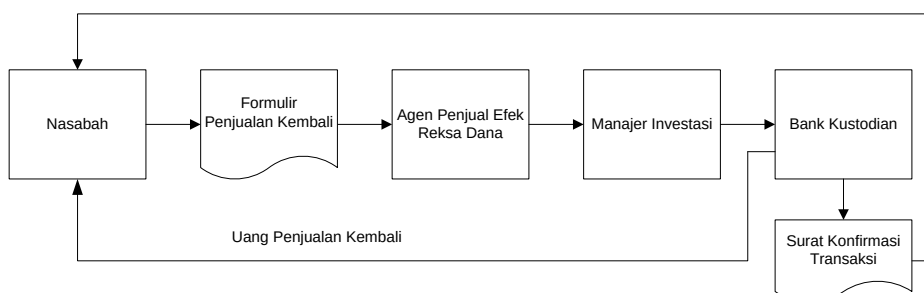
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

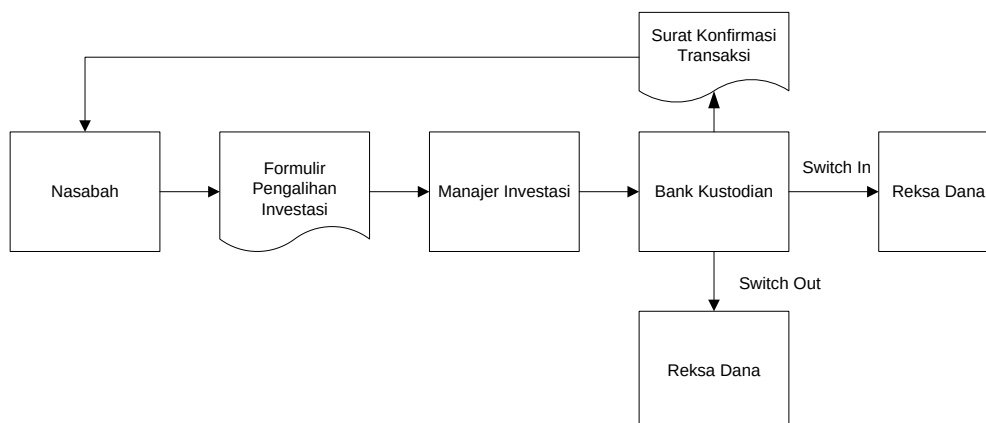
Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer InvestasiMelalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

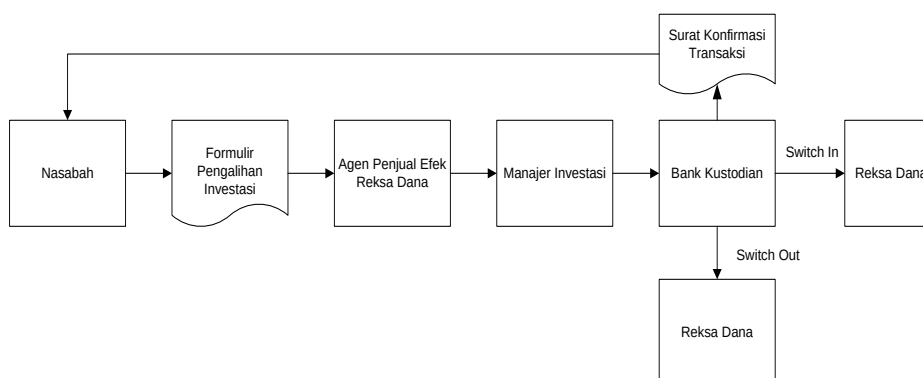
Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer InvestasiMelalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi



Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2 di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2 di bawah.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- iv. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat disampaikan kepada OJK dan tunduk pada ketentuan Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

19.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

BAB XX PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

20.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

20.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib :

1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND.

20.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND, Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif STAR STABLE INCOME FUND.

20.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND berlaku dalam hal STAR STABLE INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR STABLE INCOME FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan STAR STABLE INCOME FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Surya Timur Alam Raya Asset Management
Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
Email : star@star-am.com

Bank Kustodian
PT Bank Sinarmas Tbk.
Gedung Roxy Square, lantai 3
Jalan Kyai Tapa nomor : 1, Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11440
Telepon : (021) 31990101 Ext. 3132 / 3134
Faksimili : (021) 5695 3521
Email : custody.services@banksinarmas.com